

## **Latar Belakang Mahasiswa Dalam Memahami Fiqih**

**Syamsul Arifin dan Sari Narulita**  
**Universitas Negeri Jakarta**

### **A. Pendahuluan**

Mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (JIAI-FIS-UNJ) memiliki latar belakang jenis pendidikan di SLTA yang berbeda-beda, yaitu: SMA, MA, SMK, dan pesantren. Perbedaan latar belakang jenis pendidikan tersebut menyebabkan perbedaan kedalaman pemahaman fiqih, khususnya yang terkait dengan penguasaan mereka terhadap dalil, baik itu dalil naqli (nash) maupun dalil aqli (analisis) yang menjadi hujjah suatu hukum. Selain itu, mereka memiliki perbedaan orientasi pemahaman fiqih, tekstual dan kontekstual.

Selama ini, pembelajaran fiqih cenderung dipelajari secara tekstual, dari tingkat Sekolah Dasar (Madrasah Ibtida'iyah) hingga Perguruan Tinggi. Pandangan seperti ini merupakan sikap reduksi terhadap apa yang terjadi pada tingkat empiris mengenai pembelajaran fiqih, di sekolah maupun di pesantren. Akan tetapi memang secara umum sudah menjadi semacam kesadaran kolektif bagi kebanyakan masyarakat akademis bahwa pembelajaran fiqih lebih tekstual, berpegang erat kepada pendapat para pemimpin mazhab. Padahal berbagai masalah masyarakat terus bermunculan berbarengan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dewasa ini, ada kesenjangan antara masalah-masalah kemasyarakatan dengan "produk fiqih" baru yang menjadi jawaban terhadap masalah tersebut. Hal ini dapat dimungkinkan jika fiqih tidak dipahami sebagai "kitab suci" tetapi dipahami sebagai sebuah produk hasil ijtihad para ulama fiqih di zamannya, yang berbeda dengan zaman sekarang. Sehingga fiqih masih dapat "digugat" kebenarannya, selain juga fiqih baru dapat dilahirkan.

Pembelajaran fiqih di Jurusan Ilmu Agama Islam diorientasikan pada pembelajaran kontekstual, yang memposisikan mahasiswa sebagai subyek pembelajaran. Karena mereka selalu dikondisikan untuk aktif, kritis dan analisis. Kendatipun demikian masih ada masalah, yaitu sebagian besar dari mereka masih pasif, mungkin hal itu disebabkan karena pola pembelajaran di SLTA yang cenderung membuat mereka pasif.

Hal itu akan dapat dipahami dengan cara memahami penilaian mereka mengenai pembelajaran fiqih di SLTA, baik menurut mahasiswa yang berlatar belakang SMA, MA, SMK, maupun pesantren. Selain itu, perlu juga dipahami mengenai penilaian mereka

tentang pembelajaran fiqih di Jurusan Ilmu Agama Islam. Setelah dipahami penilaian mereka mengenai pembelajaran fiqih di SLTA dan di Jurusan Ilmu Agama Islam, maka akhirnya penting juga diketahui pembelajaran fiqih yang ideal menurut mereka di Jurusan Ilmu Agama Islam.

Ada beberapa asumsi yang dapat diajukan terkait dengan pembelajaran fiqih di Jurusan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pertama, Mahasiswa JIAI berlatar belakang MA memiliki pemahaman yang lebih baik, lebih luas dan lebih dalam dibandingkan dengan mahasiswa yang berlatar belakang SMA dan SMK. Karena Mahasiswa berlatar belakang MA mempelajari Fiqih sebagai mata pelajaran yang terpisah (*sperated*), selain Aqidah-Akhlak, Al-Qur'an-Hadits, Sejarah Islam dan Bahasa Arab. Sementara mahasiswa berlatar belakang SMA dan SMK mempelajari fiqih hanya sebagai bagian dari Pendidikan Agama Islam (PAI), yang juga merupakan paduan dari Aqidah-Akhlak, Al-Qur'an-Hadits, dan Sejarah Islam.

Lebih dari itu, mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam berlatar belakang pesantren diasumsikan memiliki pemahamannya lebih baik daripada mahasiswa berlatar belakang MA, SMA dan SMK. Hal ini disebabkan mahasiswa berlatar belakang pesantren sekaligus mereka sebagai siswa MA ketika di SLTA. Bersamaan dengan itu, mereka juga belajar fiqih di luar jam pelajaran formalnya di kelas saat berada di pesantren. Sehingga mahasiswa berlatar belakang pesantren lebih banyak mempelajari fiqih dibandingkan mahasiswa berlatar belakang non-pesantren. Mahasiswa berlatar belakang pesantren juga mempelajari fiqih dalam kitab-kitab tertentu, seperti Safinatun Najah, Bulughul Maram, Bidayatul Mujtahid, dan sebagainya.

Lepas dari kedalaman dan keluasan pemahaman mahasiswa JIAI dengan latar belakang mereka yang berbeda, mahasiswa JIAI diduga secara umum memiliki kecenderungan memahami fiqih secara kontekstual, karena pola pembelajaran fiqih di Jurusan Ilmu Agama Islam memang diorientasikan kepada pembelajaran kontekstual. Selain itu, faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang memungkinkan mahasiswa berpikir kritis, kreatif dan analitis; hanya membutuhkan dukungan dari pola pembelajaran yang diterapkan.

Penelitian mengenai masalah ini sangat menarik. Sebelumnya ada beberapa hasil penelitian fiqih yang dianggap penting untuk dijelaskan dalam rangka memberikan ‘bingkai’ terhadap penelitian yang dilakukan para peneliti mengenai latar belakang mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam dalam memahami fiqih. Diantara penelitian tersebut

adalah penelitian yang dilakukan<sup>1</sup> Syaiful tentang *Arah Rekonstruktif Metode Istibath Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Proses Awal penetapan Fatwa Hukum Tahun 2000-2010 (Analisa Tahkim Ilmu Ushul Fiqh)*. Penelitian ini menyimpulkan:

Pertama, MUI dalam metodologis Fatwa telah melakukan terobosan kreatif dengan memodifikasi Rekonstruksi Ushul Fiqh yang di bangun terdahulu, ada 3 pola konstruksi bangunan istihbat fatwa MUI, MUI lebih banyak menggunakan pemahaman Tekstual, qiyas sebagai dasar fatwa cukup banyak di lakukan dengan pola *qiyas jally* dan terobosan yang di lakukan MUI melakukan *illat qiyas* dengan memunculkan perbedaan illat hukum pada masalah yang berbeda dengan asal (dasar hukum), kemudian di tarik perbedaan masalah yang berlawanan. Lalu hukum furu' yang di putusan berupa kebalikan dari hukum asal. Qiyas juga dapat di bentuk dengan dalil yang lebih dari satu dengan masalah yang berbeda-beda kemudian menunjuk kepada satu illat persamaan masalah.

Kedua, NU dalam konstruksi fatwanya setelah tahun 2004 mencantumkan dasar Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar fatwa. Namun demikian, dalam memutuskan fatwa konstruksi, fatwa tetap yang pokok di ambil dari kitab-kitab mu'tabar Imam empat, yakni Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafii dan Imam Hanafi. Ilhaq di lakukan apabila tidak ditemukan qoul ulamanya dengan metode mengikuti metodologis ushul fiqh yang di bangun oleh ulama.

Ketiga, Muhammadiyah melakukan rekonstruksi fatwa selalu konsisten bahwa fatwa sebagai produk hukum Islam harus di bangun melalui jalan istibath. Hukum dengan konstruksi Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utama. Dalil aqliyah dilakukan apabila wilayah ijtihadnya masuk pada ijtihad qiasy dan istilahi. Untuk memahami dalil naqli pemahaman tekstual dan konstektual harus dikolaborasikan dengan pola berfikir ilmiah, ilmu pengetahuan dan hermeneutic. Semua penggunaan dalil di tujukan dalam rangka memenuhi tujuan maqosid syariah yaitu kemaslahatan Umat.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan Muhammad Atho Mudzhar, yaitu penelitian program doktornya di Universitas California, Amerika Serikat, di tahun 1990 tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1957–1998 (*Fatwas of The Council of Indoneisan Ulama (a Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1957-1988)*).<sup>2</sup> Penelitian

---

<sup>1</sup> Syaiful Abdullah, *Arah Rekonstruktif Metode Istibath Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Proses Awal penetapan Fatwa Hukum Tahun 2000-2010 (Analisa Tahkim Ilmu Ushul Fiqh)*, 2012

<sup>2</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwas of The Council of Indoneisan Ulama (a Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1957-1988)*, 1989

ini menyimpulkan bahwa fatwa MUI dalam kenyataannya tidak selalu konsisten mengikuti pola metodologi dalam penetapan fatwa sebagaimana dijumpai dalam ilmu fiqih. Fatwa – fatwa tersebut terkadang langsung merujuk pada Al-Qur'an sebelum merujuk pada hadits dan pada kitab fiqih yang ditulis para ulama mazhab. Sedangkan sebagian fatwa lainnya terkadang tidak didukung oleh argumen yang meyakinkan, baik secara tekstual maupun rasional. Menurut peneliti hal ini tidak berarti MUI tidak memiliki metodologi yang digunakan. Secara teoritis setiap produk fatwa yang dikeluarkan MUI didasarkan pada landasan al-Qur'an, al-Hadits, Ijma dan Qiyas yang dianut oleh mazhab Syafi'i. Namun dalam prakteknya dasar-dasar hukum tersebut tidak selamanya diikuti.

Adanya inkonsistensi MUI dalam mematuhi metodologi penetapan hukum tersebut, menurut peneliti disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti faktor politik, terkadang ada pula fatwa yang dipengaruhi oleh satu faktor, dan terkadang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara fatwa MUI yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah antara lain mengenai fatwa penyembelihan binatang, keluarga berencana, ibadah ritual, serta misalnya Pelabuhan Udara Jeddah atau Bandara King Abdul Azis sebagai tempat melakukan miqat bagi jama'ah haji Indonesia yang menggunakan pesawat terbang.

Penelitian ketiga adalah penelitian Siti Nurbaini tentang *Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Santri dalam Pembelajaran Fiqih Bab Shalat Melalui Media Gambar di Kelas Iqra 3-4 TPQ Al-Fattah*.<sup>3</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa media gambar dapat meningkatkan hasil belajar santri dalam pembelajaran fiqih bab shalat di kelas iqra 3-4 dapat meningkatkan hasil belajar yang baik, baik kemampuan memahami teori maupun praktik.

Ketiga penelitian di atas penting diajukan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ada penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang relevan dengan masalah pembelajaran fiqih di Jurusan Ilmu Agama Islam. Penelitian tentang Latar Belakang Mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dalam memahami Fiqih penting dilakukan dalam rangka memahami orientasi pemahaman mahasiswa tentang fiqih dengan latar belakang jenis pendidikan mereka. Dengan cara demikian upaya meningkatkan kualitas pembelajaran fiqih di Jurusan Ilmu Agama Islam dapat diniscayakan. Apalagi penelitian tentang pembelajaran fiqih jarang dilakukan, kalau tidak dapat dikatakan tidak ada yang melakukan penelitian. Bahkan lebih

---

<sup>3</sup> Siti Nurbaini, *Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Santri dalam Pembelajaran Fiqih Bab Shalat Melalui Media Gambar di Kelas Iqra 3-4 TPQ Al-Fattah* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2011)

dari itu, penelitian yang terkait dengan latar belakang jenis pendidikan mahasiswa di SLTA dan pembelajaran fiqih, sepengetahuan peneliti belum ada yang melakukan selama ini, baik di Jurusan Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, maupun di jurusan lain yang sejenis di universitas lain. Inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini hendak menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah latar belakang jenis pendidikan mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta?
2. Bagaimana pandangan mahasiswa JIAI tentang pola pembelajaran fiqih di SMA, MA, SMK, dan di Pesantren?
3. Bagaimana pendapat mereka mengenai pembelajaran fiqih di JIAI saat ini?
4. Bagaimana pembelajaran fiqih yang ideal di JIAI menurut mahasiswa?
5. Bagaimana kecenderungan mahasiswa dalam belajar fiqih?

Penelitian ini difokuskan pada dua fokus. Pertama, latar belakang jenis pendidikan mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam peserta kuliah fiqih dan penilaian mereka mengenai pembelajaran fiqih di SLTA, penilaian mereka mengenai pola pembelajaran fiqih di Jurusan Ilmu Agama Islam. Kedua, kecenderungan pemahaman mahasiswa dengan masing-masing latar belakang jenis pendidikan mereka, apakah mereka cenderung memahami fiqih secara tekstual atau kontekstual. Dengan memfokuskan pada kedua hal tersebut, penelitian ini akan menghasilkan hasil penelitian yang penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fiqih di Jurusan Ilmu Agama Islam.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan menganalisis tentang:

1. Latar belakang jenis pendidikan mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
2. Pandangan mahasiswa JIAI tentang pola pembelajaran Fiqih di SMA, MA, SMK, dan di Pesantren.
3. Pandangan mahasiswa mengenai pembelajaran fiqih di JIAI saat ini.
4. Pandangan mahasiswa JIAI tentang pembelajaran fiqih yang ideal di JIAI.
5. Orientasi mahasiswa JIAI dalam memahami fiqih.

Penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan dalil-dalil (proposisi-proposisi) baru terkait

dengan pemahaman mahasiswa mengenai fiqh. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya konsep-konsep baru mengenai fiqh, yang mampu mengembangkan khazanah keilmuan dalam bidang kajian Islam, khususnya tentang fiqh.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dan mampu memberikan preskripsi-preskripsi (“resep-resep”) baru terkait dengan pola pembelajaran fiqh, khususnya mengenai metode pembelajaran fiqh yang mampu menjembatani kesenjangan pemahaman mahasiswa yang pada gilirannya mahasiswa dapat memahami fiqh secara optimal.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Karena fenomena-fenomena yang mengemuka merupakan fenomena dinamis, di mana pola pembelajaran fiqh dapat ditelaah melalui observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) terkait dengan pandangan mereka mengenai pembelajaran fiqh dan kecenderungan atau orientasi mereka dalam mempelajari fiqh.

Materi (*subject matter*) dalam penelitian ini menyangkut sebuah proses pembelajaran yang ditunjukkan oleh gejala-gejala, berupa gagasan-gagasan individu per individu dalam suatu komunitas pembelajaran di Jurusan Ilmu Agama Islam mengenai mata kuliah fiqh. Gejala-gejala praktik pembelajaran fiqh merupakan gejala yang kompleks. Hal ini hanya dapat dipahami dengan baik apabila data dan informasinya dipaparkan secara lengkap dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan, termasuk dalam interpretasinya.

Pertimbangan tersebut didasarkan pada beberapa tujuan penelitian kualitatif, diantaranya adalah untuk memahami makna (*meaning*). Makna akan diperoleh berangkat dari apa yang dikatakan subyek penelitian -dalam hal ini mahasiswa- dalam suatu studi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, situasi-situasi yang ada, dan sejumlah tindakan yang dilakukan subyek penelitian. Kemudian berupaya memahami konteks khusus yang berkaitan dengan tindakan-tindakan subyek penelitian yang ada di dalam lingkup subyek yang diteliti -dalam hal ini mahasiswa JIAI. Kemudian, mengidentifikasi fenomena-fenomena yang tidak bisa diantisipasi beserta pengaruhnya dan mengembangkan konsep-konsep baru tentang masalah yang diteliti. Lalu, memahami proses melalui mana peristiwa-peristiwa dan tindakan terjadi, kemudian diikuti dengan pengembangan penjelasan kausal.

Obyek penelitian, yaitu latar belakang mahasiswa dan pembelajaran fiqh menunjukkan wataknya yang kualitatif, karena memang memiliki asumsi-asumsi dasar kualitatif. Ada beberapa asumsi kualitatif yang sesuai dengan obyek penelitian ini. Dalam hubungan ini, maka dapat dikatakan bahwa secara ontologis, realitas bersifat subyektif.

Penelitian ini menghendaki peneliti berinteraksi dengan yang diteliti. Secara aksiologis, penelitian ini sarat nilai. Keempat, secara retorik, penelitian ini tidak formal, keputusan-keputusan berlangsung terus-menerus, dan menghendaki penggunaan bahasa-bahasa kualitatif. Kelima, secara metodologis, penelitian ini lebih bersifat induktif, faktor-faktor pembentukannya bersifat timbal-balik, dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, disalin dan kategori-kategorinya yang muncul diidentifikasi selama proses penelitian. Di samping itu, penelitian ini sangat terkait dengan konteks. Keenam, penelitian ini dikembangkan untuk pemahaman akurat dan terandaikan melalui verifikasi pembuktian.<sup>4</sup>

Ada beberapa asumsi penggunaan metode penelitian kualitatif,<sup>5</sup> dalam kaitan dengan penelitian ini. Pertama, peneliti kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses. Kedua, peneliti kualitatif tertarik pada makna bagaimana orang membuat pengalaman dan struktur dunianya. Ketiga, peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk pengumpulan dan analisa data. Keempat, data didekati melalui instrumen manusia. Peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangan. Kelima, peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi, atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya. Keenam, peneliti kualitatif lebih tertarik pada upaya membangun abstraksi dan rincian.

Sedangkan Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), wawancara, dan dokumen. Data yang dikumpulkan tersebut dijadikan sebagai rujukan dalam rangka untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan komprehensif mengenai masalah yang diteliti.<sup>6</sup>

### E. Kerangka Konsep dan Teori

Secara etimologis kata Fiqih (الفقه) diartikan memahami sesuatu secara spesifik atau dalam bahasa arabnya (فهم الأشياء الدقيقة). Juga bermakna memahami dan mengerti. Pengertian ini pun didukung oleh pemahaman ayat Qur'an, seperti surah ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut,

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak **memahami** pembicaraan sedikit pun (QS. An-Nisaa:78)

<sup>4</sup> John W. Crewewell, *Research Design Qualitative & Qualitative Approaches* (Jakarta; UI Pres, 2000), hal. 5-6

<sup>5</sup> John W. Crewewell, *Research Design Qualitative & Qualitative Approaches*. hal. 140

<sup>6</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal.255

Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak **mengerti** tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami (QS. Hud: 91).

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak **mengerti** tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. (Al-Israa:44)

Pemahaman ini pun selaras dengan hadits Rasulullah sebagai berikut,

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

Siapapun yang menginginkan kebaikan disisi Allah hendaknya mau **memahami** Agama dengan baik (Al Hadits)

Al-Ghazali mengungkapkan bahwa kata *fiqh* pada dasarnya adalah ilmu dan pemahaman. Dengan demikian, bila dikatakan seorang sangat faqih atas kebaikan dan keburukan, itu bermakna ia sangat memiliki ilmu atasnya dan memahaminya.

Secara terminologis, Fiqih dapat diartikan sebagai satu bidang ilmu syariat yang khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia melingkupi hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesamanya. Secara terminologi, Fiqih dipahami dengan definisit sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin dari buku Jam'u al Jawami' Karangan Ibnu Subki sebagai berikut:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Fiqih adalah ilmu akan beragam hukum syariat aplikatif berdasarkan dalil yang terperinci. Bisa juga diartikan kumpulan hukum syariat aplikatif yang disimpulkan dari dalil-dalil.<sup>7</sup>

Maksud Hukum Syariat Aplikatif di atas adalah bahwa dengan pembatasan akan kata 'ilmu akan muncul beragam hukum, maka dipahami bahwa ilmu Fiqih tidak ada kaitannya dengan ilmu kebendaan ataupun ilmu sifat. Dengan pembatasan 'hukum syariat, maka dipahami bahwa ilmu fiqih tidak ada kaitannya dengan hukum matematika ataupun hukum bahasa, dan dengan pembatasan akan 'aplikatif', maka dipahami bahwa ilmu Fiqih tidak ada kaitannya dengan ilmu teologis dan sejenisnya.

Maksud dalil terperinci adalah bahwa dengan pembatasan akan 'berdasarkan dalil', maka dipahami bahwa hukum dalam kajian Fiqih harus berdasarkan dalil yang jelas dan

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) hlm. 5

terperinci bukan berdasarkan ilham semata. Dalil yang ada hendaknya berasal dari sumbernya yang akurat, baik dari al-Qur'an, hadits, Ijma maupun Qiyas (analogi) dilengkapi dengan paparan yang jelas akan maksud dari dalil yang digunakan

Sedangkan sumber lain, seperti *istihsan*, *maslahat mursalah*, *istishhab*, *urf* (adat istiadat), *syar' man qablana* (syariat yang berlaku sebelum masa rasulullah) dan lainnya masih diperdebatkan penggunaannya. Para ulama mengungkapkan bahwa sumber-sumber tersebut tetap harus berlandaskan dari sumber-sumber dasar, yakni dari al-Qur'an dan hadits.

Disisi lain, kajian fiqh membahas semua perilaku manusia dan menerangkan hukumnya berdasarkan dalil yang shahih. Definisi di atas adalah definisi yang diungkapkan oleh Imam Amidi dan merupakan definisi populer yang banyak digunakan hingga saat ini. Atas pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fiqh merupakan suatu ilmu yang memiliki tema pokok dengan kaidah & prinsip tertentu. Atas dasar itu, para ulama menggunakan metode khusus dalam menyimpulkan suatu hukum dari dalil-dalil, seperti *qiyas* (analogi), *istihsan*, *istishhab*, *saddu dzara'i* dan lainnya.
2. Bidang bahasan Fiqh mencakup hukum yang terkait dengan perbuatan aplikatif (praktek) hingga dengan memahami Fiqh, maka seseorang dapat mengetahui nilai dari perbuatan yang dilakukannya dan menerapkan perbuatan yang diwajibkan, dianjurkan ataupun diperbolehkan dalam hukum syariat ataupun menghindari berbagai perbuatan yang dimakruhkan atau diharamkan dalam kehidupannya kesehariannya.
3. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perilaku manusia, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran dan lainnya dan disimpulkan dari dalil-dalil syariat dan bukan dari akal ataupun perasaan semata. Dengan demikian, objek bahasan Fiqh adalah semua perbuatan *mukallaf* (seseorang yang mendapatkan tanggung jawab penuh atau sudah dewasa) yang memiliki nilai hingga bisa ditentukan hukumnya –baik wajib, sunnah, mubah, makruh ataupun makruh.
4. Fiqh diperoleh melalui dalil yang terperinci, yakni dalil al-Qur'an, sunnah, Ijma dan dalil lainnya yang telah dianalisis melalui proses *istidlal*, *istinbat* dan *nadzr*.

Dalam prakteknya, Ulama Fiqih membagi hukum Fiqih dengan pembagian sebagai berikut:

1. Hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdhah (khusus) atau hukum yang mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, haji dan zakat.
2. Hukum yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan sesamanya dalam upaya memenuhi kebutuhan material dan haknya masing-masing, seperti jual beli
3. Hukum yang berkaitan dengan ahwal syakhsiyah atau kehidupan pribadi seseorang dalam hal ini adalah kehidupan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, rujuk, iddah dll
4. Hukum yang berkaitan dengan jarimah, jinayah atau uquubah atau tindak pidana dan konsekuensinya, seperti pembunuhan, pencurian dll
5. Hukum yang berkaitan dengan persoalan peradilan dan penyelesaian perkara hak dan kewajiban sesama manusia
6. Hukum yang berkaitan dengan masalah pemerintahan dan yang mengatur hubungan antar penguasa dan rakyatnya
7. Hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam keadaan perang dan damai
8. Hukum yang berkaitan dengan persoalan akhlak atau etika.

Keseluruhan hukum Fiqih di atas tidak hanya terkait dengan masalah keduniaan saja; namun juga mengandung unsur spiritual. Dengan kata lain, suatu perbuatan manusia tidak akan mendapatkan nilai perhitungan di dunia saja-seperti penghargaan dan hukuman; namun juga nilai perhitungan di akhirat –seperti pahala dan dosa.

## **F. Hasil Penelitian**

Dengan muatan 4 (empat) SKS yang bermakna panjangnya pertemuan dengan mahasiswa –yakni 32 pertemuan @ 100 menit, materi pembelajaran fiqh di jurusan Ilmu Agama Islam “meng-cover” hampir semua tema fiqh.

Metode pembelajaran yang diaplikasikan adalah dengan menggunakan metode diskusi bebas dan diskusi kelompok nalar mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam untuk mengkontekstualisasikan tema kajian dengan masalah-masalah kontekstual. Dalam diskusi bebas, dosen memancing mahasiswa untuk mengemukakan definisi, rukun, proses, yang membatalkan suatu hukum dan kemudian meminta mahasiswa untuk membuat bagan dan memecahkan beragam kasus yang berkaitan dengan tema yang ada.

Sedangkan dalam diskusi kelompok, setiap kelompok yang bertugas mempresentasikan makalah dengan tema yang didapatkannya dengan komposisi waktu dimana waktu presentasi dengan *powerpoint* selama 30 menit dan tanya jawab selama 60 menit. Selama 90 menit awal, dosen bertindak sebagai peserta dan mendapatkan haknya

sebagaimana mahasiswa lainnya, yakni boleh bertanya, menanggapi dan lain sebagainya. Para peserta bisa bertanya akan banyak kasus yang terkait dengan tema untuk menguatkan pemahaman. Selama 90 menit di awal inilah, dosen yang berperan sebagai peserta memberikan peluang penuh pada kelompok yang bertugas untuk memecahkan berbagai permasalahan yang diajukan oleh teman-temannya. Barulah di 10 menit terakhir, dosen kembali bertugas sebagai dosen untuk menguatkan jawaban kelompok presentator dan juga meluruskan jawaban yang dirasa kurang tepat. Di akhir diskusi, kelompok presentator berhak memilih tiga peserta terbaik; dimana peserta terbaik tersebut akan mendapatkan nilai keaktifan dalam kelas. Dengan model seperti ini, tampak antusias mahasiswa sangat besar dan hal ini ditunjukkan dengan semaraknya forum diskusi.

Penilaian pun dilakukan secara transparan; dimana sejak awal perkuliahan, mahasiswa dan dosen telah melakukan kontrak perkuliahan untuk menyepakati jenis penilaian yang akan dilakukan. Dengan demikian, mahasiswa menjadi lebih bertanggungjawab dan antusias untuk menggapai hasil yang mereka harapkan. Latar belakang Mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam cukup beragam, mulai dari berlatar belakang pendidikan SMA, MA, SMK, dan juga Pesantren. Yang dimaksud berlatar belakang pesantren adalah mereka yang secara formal belajar Madrasah Aliyah (MA) sekaligus belajar di pesantren. Sedangkan selainnya, tidak belajar di pesantren. Perbandingan jumlah mahasiswa JIAI berdasarkan latar belakang jenis pendidikan mereka Nampak dalam tabel berikut.

Latar Belakang Pendidikan Mahasiswa Reguler			
No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SMA	19	48,7%
2.	SMK	1	12,8%
3.	MA	14	35,9%
4.	Ponpes	5	2,6%
Latar Belakang Pendidikan Mahasiswa Non-Reguler			
No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SMA	22	57,9%
2.	SMK	3	7,9%
3	MA	13	34,2%
4	Ponpes	0	0

Ternyata Mahasiswa JIAI yang berlatar belakang pendidikan SMA adalah mayoritas, baik pada kelas regular maupun non regular. Pada kelas regular jumlah mereka sebanyak 48,7 %. Sedangkan pada kelas non-reguler sebanyak 57,9%. Urutan berikutnya adalah berlatar belakang MA, kemudian SMK dan paling sedikit pesantren yang hanya ada di kelas regular.

Keragaman tersebut tentunya berdampak dalam pemahaman materi Fiqih. Asumsi dasarnya, mereka yang memiliki waktu belajar lebih banyak akan memiliki pemahaman yang lebih baik yang berdampak pada lebih baiknya nilai yang mereka dapatkan sebagai bukti atas pemahamannya tersebut. Namun ternyata bila di amati dari hasil yang didapatkan oleh mahasiswa dengan beragam latar belakangnya dibawah ini, akan didapati hasil yang tidak sinkron.

Mahasiswa JIAI memiliki pandangan berbeda-beda tentang pembelajaran fiqih di SLTA (SMA, MA, SMK, dan Ponpes) dan di JIAI. Namun demikian perbedaan tersebut hanya terjadi pada perbedaan sudut pandang, namun secara substansi pandangan mereka sama. Secara garis besar, pandangan mahasiswa tentang pembelajaran Fiqih sebelumnya dan juga pembelajaran Fiqih di Jurusan Ilmu Agama Islam adalah sebagai berikut,

**Pandangan akan Pembelajaran Fiqh sebelumnya di SLTA**

Pembelajaran Fiqh di SMA	Pembelajaran Fiqh di MA	Pembelajaran Fiqh di SMK	Pembelajaran Fiqh di Pesantren
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekstual</li> <li>• Berpusat pada guru</li> <li>• Waktu terbatas</li> <li>• Umum dan dasar</li> <li>• Ceramah</li> <li>• Tanya-jawab</li> <li>• Tugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teoritis</li> <li>• Hafalan</li> <li>• Rumit</li> <li>• Ceramah</li> <li>• Deskriptif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumit</li> <li>• Tidak praktis</li> <li>• Ceramah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekstual</li> <li>• Menarik</li> <li>• Menghafal</li> <li>• Ceramah</li> </ul>

**Pandangan Mahasiswa akan Pola Pembelajaran Fiqh di JIAI**

| Pandangan Mahasiswa Berlatar Belakang Pesantren |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                                       |                                       |                                       |   |

SMA	MA	SMK	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontekstual, dengan kasus</li> <li>• Analitis</li> <li>• Kritis</li> <li>• Student centred-Learning</li> <li>• Terperinci</li> <li>• Waktu banyak</li> <li>• Belum banyak praktik</li> <li>• Dalam dan luas</li> <li>• Metode diskusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analitis</li> <li>• Penyelesaian masalah</li> <li>• Mahasiswa aktif</li> <li>• Banyak contoh kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi bebas</li> <li>• Menarik</li> <li>• Aktif</li> <li>• Menghargai pendapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analitis</li> <li>• Menarik</li> <li>• Pemecahan masalah</li> <li>• Mendetail</li> <li>• Lebih bermakna</li> <li>• Dihubungkan dengan dunia nyata</li> </ul>

**Pandangan akan Pembelajaran Fiqih Ideal**

Pola Pembelajaran Fiqih Ideal			
Alumni SMA	Alumni MA	Alumni SMK	Alumni Pesantren
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus sesuai dengan masalah yang berkembang</li> <li>• Luas dan dalam</li> <li>• Strategi antara teori dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan teori untuk alat analisis</li> <li>• Mendiskusikan kasus</li> <li>• Menggunakan peta konsep</li> <li>• Student Centered-Learning</li> <li>• Keterpaduan teori dan praktik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi kasus</li> <li>• Mahasiswa aktif dan kreatif</li> <li>• Lebih banyak pada praktik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpikir bebas dan kritis</li> <li>• Melintasi madzhab-madzhab</li> <li>• Berorientasi pada teori dan praktik</li> <li>• Mengacu pada referensi-</li> </ul>

<p>praktik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan metode beragam</li> <li>• Mulai dari dasar sampai kompleks</li> <li>• Dosen memberikan penjelasan singkat saja</li> </ul>			<p>referensi yang berbeda, baik klasik maupun modern</p>
--	--	--	--

Sedangkan terkait kecenderungan mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam (JIAI) dalam memahami fiqh, tampak sekilas ada perbedaan antara mahasiswa yang berlatar belakang SMA, MA, SMK, dan Pesantren. Tetapi sesungguhnya hasil temuan menunjukkan bahwa pada hakikatnya mahasiswa JIAI memiliki kecenderungan sama, yaitu cenderung berupaya memahami fiqh secara kontekstual, kendatipun latar belakang jenis pendidikan berbeda ketika di SLTA

Mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam (JIAI) berlatar belakang SMA cenderung menilai bahwa fiqh tidak siap saji dan terkesan hanya mereproduksi hasil ijtihad para ulama, dan disakralkan. Oleh karena itu, pembelajaran fiqh perlu dilakukan cara berpikir dialektis, yaitu dialektika antara teks dan konteks.

Sedangkan mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam (JIAI) berlatar belakang MA cenderung menilai bahwa fiqh perlu pembaharuan karena berkembangnya faktor stagnasi pemikiran. Mereka pun mengemukakan area pembaharuan Fiqh dan alasan perlunya pembaharuan Fiqh serta stagnannya pembaharuan pemikiran Fiqh saat ini.

Adapun mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam (JIAI) berlatar belakang SMK cenderung menilai bahwa fiqh yang dibutuhkan saat ini adalah Fiqh Maqashid dan hendaknya Fiqh dipahami sebagai sumber etika sosial dan kemashlahatan.

Terakhir, mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam (JIAI) berlatar belakang Pesantren cenderung menilai bahwa fiqih yang sangat dibutuhkan saat ini adalah Fiqih hubungan antar agama; Fiqih yang terkait dengan Aqidah serta pentingnya pembaharuan Fiqih.

### **G. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

1. Pada masa sebelumnya, mahasiswa alumni SMA dan SMK umumnya mendapatkan materi yang bersifat praktis, singkat dan terkesan lebih menitikberatkan pada hafalan. Hal ini bisa jadi dikarenakan jam pelajaran agama yang terbatas dan terbaur dengan materi lainnya selain Fiqih. Akses terhadap literatur Fiqih pun terbatas, kecuali bila mereka mengikuti pengajian di luar jam pelajaran
2. Pada masa sebelumnya, alumni MA dan Pesantren umumnya mendapatkan materi Fiqih yang lebih kaya dan beragam. Bahkan mereka memiliki peluang yang lebih luas dalam mengakses literatur Fiqih.
3. Mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam alumni SMA dan SMK umumnya memiliki rasa ingin tahu yang cukup dalam memahami materi Fiqih. Mereka cukup kritis dalam menganalisa permasalahan yang ada walaupun hal tersebut bermakna mereka harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalannya dalam memahami Fiqih dasar.
4. Mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam alumni MA dan Pesantren umumnya telah memahami materi yang ada bahkan materi yang ada terkesan berulang bagi mereka hingga memunculkan sedikit kebosanan dan menumpulkan rasa keingintahuan dan analisis mereka dan hal ini ditunjukkan dengan tidak lebih baiknya nilai yang mereka dapatkan dari mahasiswa lain yang sebelumnya mempelajari materi tersebut lebih terbatas dari mereka
5. Pembelajaran Fiqih ideal bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam alumni SMA dan SMK adalah pembelajaran yang kembali pada dasar, mengingat mereka belum memiliki pondasi dasar yang cukup bagus serta waktu yang lebih banyak.
6. Pembelajaran Fiqih ideal bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam alumni MA dan Pesantren adalah pembelajaran yang berorientasi pada praktek di setiap materinya. Kecenderungan belajar Fiqih bagi setiap mahasiswa dengan berbagai latarbelakangnya memiliki corak yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun secara garis besar, sebagian besar dari mereka sepakat untuk mempelajari Fiqih tidak hanya terfokus kepada teks, namun juga bersifat kontekstual hingga mereka mampu menganalisis dan menjawab

permasalahan Fiqih yang ada pada masa ini, yang belum pernah ada pada masa sebelumnya.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka bisa disusun saran-saran sebagai berikut,

1. Untuk menciptakan kelas dengan kemampuan dasar yang sama, maka ada baiknya di adakan kelas khusus bagi para mahasiswa alumni SMA dan SMK untuk kembali mempelajari dasar hukum fiqih, guna mengejar ketertinggalan mereka di kelas
2. Pembelajaran kontekstual sangat dibutuhkan pada masa kini, dimana mahasiswa belajar mengidentifikasi permasalahan fiqih yang ada dan menganalisisnya untuk kemudian memberikan solusinya. Karenanya, pembelajaran model ini hendaknya semakin mendominasi di semua materi yang terkait dengan pembelajaran Fiqih, baik itu Fiqih (dasar) maupun Masail Fiqhiyah
3. Pembelajaran Fiqih pun idealnya disertai dengan banyak praktek, hingga ada baiknya jurusan sesekali menugaskan mahasiswa untuk magang di institusi-institusi yang terkait langsung dengan praktek fiqih di masyarakat, hingga dipahami aplikasi real dari praktek fiqih, seperti di MUI, lembaga zakat, lembaga pengurusan jenazah, takmir masjid, KUA, dan lain sebagainya.

### **Referensi**

- Abdullah, Taufik, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jakarta, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Tahun 2002
- Abdullah, Syaiful, *Arah Rekonstruktif Metode Istinbath Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Proses Awal penetapan Fatwa Hukum Tahun 2000-2010 (Analisa Tahkim Ilmu Ushul Fiqh)*, 2012
- As-Shiddieqy, Hasbi., *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Basynadi, Nibal. *Dirasat maudhuiyyah 'ala mazhab Imam Syafi'i*. Kairo: Jami'at Azhar
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996.
- Crewewell, John W., *Reserrch Design Qualitative & Qualitative Approaches*, Jakarta; UI Press, 2000
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal.255

- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian pertama), Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Dahlan, Abdul Aziz (.. et al). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dali, Peunoh, *Menelusuri Pemikiran Mashlahat dalam Hukum Islam*, dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988
- Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011
- Kahlawi, Ablah. *Min Huda syariah fil ibadat; diraasatun fihiyyah muqaaranah*. Kairo: Al Azhar Kairo
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Kairo: Dar Qalam, 1978
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999
- Nurbaini, Siti, *Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Santri dalam Pembelajaran Fiqih Bab Shalat Melalui Media Gambar di Kelas Iqra 3-4 TPQ Al-Fattah*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2011
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwas of The Council of Indoneisan Ulama (a Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1957-1988)*, 1989
- Qattan, Manna' Khalil al-, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor: Pustaka Litera antar Nusa, 2001
- Qorib, Ahmad, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Qur'an dan Sunnah Referensi Tinggi Ummat Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Kairo: Dar Fatah, 1999
- Sari Narulita, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Ulinnuha Press, 2011
- Syarifudin , Amir, *Garis-garis besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003